

ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB ISTRI DALAM PEMBERIAN  
PERSETUJUAN HUTANG SUAMI KETIKA SUAMI MENINGGAL DUNIA

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Sarjana Hukum*

Oleh:

RINI NINDI IRVIYANTI HARAHAP

NPM:1306200325



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA

MEDAN

2017

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB ISTRI DALAM PEMBERIAN PERSETUJUAH HUTANG SUAMI KETIKA SUAMI MENINGGAL DUNIA**

**Oleh:**

**RINI NINDI IRVIYANTI HARAHAP**  
**1306200325**

Perjanjian hutang-piutang adalah perjanjian yang timbul tumbuh kembang dalam masyarakat. Ada berbagai macam perjanjian yang dilakukan di Indonesia. Hutang yang dilakukan oleh suami harus yang mana pemenuhan prestasi dari hutang tersebut menyangkut harta kekayaan bersama dalam perkawinan haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari istri. Begitu juga sebaliknya jika hutang tersebut dilakukan oleh istri.

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet, pendapat sarjana, dan bahan lain. Peraturan perundang-undangan yang tidak mencantumkan dengan jelas jenis-jenis hutang yang sering terjadi di Indonesia. Meskipun sudah ada peraturan yang jelas mengenai pelaksanaannya, akan tetapi mengenai kedudukan pemenuhan prestasi perjanjian hutang-piutang yang dilakukan oleh suami dengan persetujuan istri ketika suami meninggal dunia belum ada peraturan yang mengaturnya secara tegas. Terdapat beberapa aturan hukum positif yang sekiranya berhubungan dengan perjanjian hutang-piutang yang dilakukan suami dengan persetujuan istri antara lain ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan hutang-piutang yang dilakukan oleh suami untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan keluarga berdasarkan hukum keperdataan menjadi tanggung jawab istri juga. Akan tetapi, tidak ada bunyi Pasal yang menegaskan langsung bahwa hal tersebut juga menjadi tanggung jawab istri. Berdasarkan hukum Islam pemenuhan prestasi diambil dari kekayaan harta bersama, jika tidak mencukupi diambil dari harta kekayaan suami, jika tidak mencukupi juga diambil dari harta kekayaan istri. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam.

Kewajiban istri sebagai ahli waris ketika suaminya meninggal dunia dalam pemenuhan prestasi pembayaran hutang pribadi yang dilakukan suaminya hanya sebatas banyaknya harta peninggalan, jika tidak mencukupi istri tidak berkewajiban membayarnya menggunakan harta kekayaan pribadinya. Jika tidak terbayar kewajiban tersebut akan menjadi tanggungan almarhum dihadapan-Nya.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Istri, Pemberian Persetujuan, Hutang Suami, Meninggal Dunia**

## KATA PENGANTAR



Assalam' mualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang maha mendengar lagi maha melihat dan segala limpahan rahmad, taufik serta hidayah-nya yang diberikannya sehingga penullis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang tokoh Islam dan sebagai seorang suri tauladan bagi umat Islam.

Penulisan skripsi adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun Skripsi ini berisikan hasil penelitian yang berjudul: "**Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Istri Dalam Pemberian Hutang Suami Ketika Suami Meninggal Dunia**".

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi belum sempurna hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu, kemauan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajian, oleh karena itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima keritik, masukan dan saran yang membangun dari pembaca yang mana nantinya berguna dalam penyempurnaan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang bersifat moril maupun materil dan motivasi, oleh karena itu penulis berterimakasih yang tiada hingga kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda **Irwan Saleh Harahap** dan Ibunda **Rosmawati Saragih**, yang

telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan mendukung saya sehingga dapat menyelesaikan studi S1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak **Dr. Agussani M. AP** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu **Ida Hanifah SH., MH** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Faisal SH., M.Hum** selaku wakil dekan satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta sekaligus selaku dosen pembimbing satu yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam pemberian bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak **Zainuddin SH., MH** selaku wakil dekan tiga Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Atikah Rahmi SH., MH** selaku kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Mhd. Teguh Syuhada Lubis SH., MH** selaku dosen pembimbing dua yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mengajar dan membimbing selama menjalani perkuliahan.
9. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Atas segala bantuan dari berbagai pihak yang tidak ternilai penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya, semoga Allah SWT. melimpahkan rahmad dan karunianya serta membalas budi baik yang diberikan kepada penulis, akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

*Wassalam 'mualaikum Wr.Wb*

Medan, Maret 2017

Penulis

Rini Nindi Irviyanti Harahap

# DAFTAR ISI

<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PENDAFTARAN</b>	
<b>LEMBAR BERITA ACARA UJIAN</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat/Materi Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpulan Data.....	11
4. Analisis Data.....	11
D. Dfinisi Operasional.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>

A. Tanggung Jawab .....	15	
1. Pengertian Tanggung Jawab .....	15	
2. Jenis-Jenis Tanggung Jawab .....	16	
B. Suami Istri dalam Ikatan Perkawinan .....	18	
1. Pengertian Perkawinan .....	18	
2. Keabsahan Perkawinan.....	21	
a. Kewajiban Suami Terhadap Istri .....	24	
b. Kewajiban Istri Terhadap Suami .....	24	
C. Hutang Piutang .....	27	
1. Aspek-Aspek Yang Perlu Diketahui dalam Masalah Hutang-Piutang .....	20	
2. Syarat Sah Suatu Perjanjian .....	31	
D. Meninggal Dunia .....	33	
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>	
A. Pengaturan Hukum Tentang Tanggung Jawab Istri Dalam Pemberian Persetujuan Hutang Suami .....	34	
B. Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Hutang Suami Yang Sudah Meninggal Dunia .....	41	
C. Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Istri Dalam Pemberian Persetujuan Hutang Suami Ketika Suami Meninggal Dunia .....	55	
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>67</b>	
A. Kesimpulan .....	68	
B. Saran .....	70	

**BAB I**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengertian hutang secara etimologi ialah uang yang dipinjam dari orang lain, dan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.<sup>1</sup> Yang dimaksud hutang ialah kewajiban yang harus diserahkan kepada pihak lain sebagai akibat perjanjian meminjam, sedangkan piutang adalah yang dipinjamkan (yang dapat ditagih seseorang).<sup>2</sup>

Masalah hutang-piutang merupakan persoalan manusia yang biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hutang-piutang berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Hutang-piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar sesuai yang diperjanjikan.

Bermuamalah untuk mencari rezeki hendaknya sesuai dengan syari'at Islam. Islam mengajarkan agar pemberi hutang dalam memberikan hutang tidak dikaitkan dengan syarat lain, berupa manfaat atau keuntungan yang harus diberikan kepadanya. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terimakasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.

Satu muslim dengan muslim lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai usaha-usaha yang harus dilakukan atau ditempuh oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, terutama dalam keadaan yang sangat mendesak. Salah satu usaha yang dilakukan yaitu dengan jalan meminjam uang kepada pihak atau lembaga terkait sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, halaman 1256

<sup>2</sup>*Ibid.*

Kegiatan hutang-piutang dalam konsep Islam boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.

Unsur tolong menolong dimaksudkan supaya tidak merugikan bagi orang lain. Tolong menolong dalam hal hutang-piutang uang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut (tidak diperbolehkan mengambil sisa uang). Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar tetapi hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara batil dalam melakukan setiap perniagaan.

Secara umum hutang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan yang itu (sama nilainya). Hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentu melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara satu dengan pihak lain. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.

Agama menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup dan jangan terbiasa menutupi kebutuhan dengan jalan berhutang. Hutang-piutang bukan salah satu cara untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu sarana untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi hutang secara lebih kecuali apa yang telah dihutangnya serupa dengannya.

Islam hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan manusia memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik.<sup>3</sup>

Sedangkan yang dimaksud dari hutang-piutang menurut hukum perdata terdapat dalam Pasal 1754 BW, yaitu: persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan dengan pihak yang lain suatu jumlah tertentu, barang-barang yang habis karena pemakaian. Dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. Hutang adalah hubungan hukum yang atas dasar itu seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seorang yang lain.

Hutang-piutang berarti suatu perjanjian yang memberi hutang (kreditur) dengan orang yang diberi hutang (debitur). Maka pengertian hutang-piutang terjadi karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang telah mengakibatkan dirinya dimana satu pihak memberikan pinjaman uang dan pihak lain berkawajiban untuk membayar kembali atas apayang dipinjamnya.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang

---

<sup>3</sup>Abdul Aziz. “Hutang Piutang”. Melalui <http://wongrekeh.blogspot.co.id/2014/05/hutang-piutang.html?m=1>. Diakses Selasa, 14 Maret 2017 Pukul 17:32 WIB

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Suatu hal itu adalah prestasi (saling menguntungkan dan tidak saling merugikan). Prestasi dapat berupa:

1. Sepakat bagaimana menyerahkan/ berbagai sesuatu;
2. Melakukan sesuatu;
3. Tidak melakukan sesuatu.

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara masing-masing suami istri secara seimbang. Suami sebagai kepala keluarga harus melindungi istrinya dan istri sebagai ibu rumah tangga harus mengurus urusan rumah tangga. Di dalam keluarga biasanya ada harta kekayaan baik harta bersama maupun harta bawaan. Harta kekayaan dapat menjadi pendukung kebahagiaan dalam rumah tangga dan sebaliknya menjadi sumber-sumber perselisihan. Untuk itu penentuan status harta perkawinan adalah suatu yang *urgen* agar tidak terjadi sengkata perkawinan dalam rumah tangga. Bentuk harta bersama adalah *aktiva* dan *passiva*. Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa terhadap harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

Al-Qur'an menyebutkan hutang disebut dengan ungkapan *dain*. *Dain* adalah bentuk *masdar* dari kata asalnya *dainan*. Ia berasal dari huruf-huruf *dal*, *ya*, *alif*, dan *nun*. Dan tercatat 29 kali dalam Al-Quran, maka yang dapat diidentifikasi dari ayat-ayat tersebut adalah tiga macam. Pertama, ia bermakna kredit harta tidak secara tunai. Kedua, ia dapat juga berarti kaidah. Ketiga, ia bahkan dapat bermakna ketaatan.<sup>4</sup>

Berdasarkan kajian ini, hutang disini dibatasi pada pengertian yang pertama, yakni kredit itu wajib dikembalikan kepada yang berhak. Ini berarti, *dain* dapat bermakna hutang atau pinjaman yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dan ia wafat sebelum melunasinya. Oleh karena

---

<sup>4</sup>Rahma Tamin. "Tinjauan Umum Tentang Hutang Pewaris Dalam Hukum Islam Dan KUHPerdara". Melalui <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/6/jtptiain-gdl-s1-2014-rahmatamin-294-BAB+II+2-8.pdf>. Diakses Selasa, 14 Maret 2017 Pukul 17:49 WIB

itu maka dapat dikatakan bahwa hutang yang dilakukan oleh pewaris tidak hanya sebatas berupa uang, namun juga meliputi benda milik kredit bank, cicilan, dan sebagainya.

Sementara itu dalam KUHPerdara tidak dijelaskan tentang definisi hutang, KUHPerdara hanya menyebutkan dua istilah yang dipakai dalam perhutangan, yaitu orang yang berhutang dan orang yang mengutang. Atau dalam pengertian lain, bahwa hutang itu ada dan sering kali seseorang yang berhutang (debitur) terhadap seorang yang lain (kreditur) diwajibkan untuk serang prestasi yang dapat dilaksanakan melalui pengadilan. Sehingga perhutangan adalah hubungan hukum yang atas dasar itu, seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari orang yang lain atau jika perlu dengan perantara hakim.

Prestasi dibebankan kepada debitur yang dapat berupa memberi, berbuat atau tidak berbuat sesuatu prestasi juga harus tertentu atau dapat ditentukan (terutama perhutangan berdasarkan perjanjian). Di samping itu prestasi harus mungkin dan halal dapat berupa suatu perbuatan satu kali, serentetan perbuatan sehingga bersifat terus menerus atau bahkan prestasi dapat juga berupa tingkah laku yang pasif belaka.<sup>5</sup>

Sementara itu kata “pewaris” dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai “orang yang mewariskan”. Sedangkan A. Pitlo mendefinisikan pewaris sebagai berikut: Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan “waris” atau “ahli waris.”<sup>6</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan hutang adalah tanggungan si mati (orang yang mewariskan) yang harus dilunasi oleh ahli warisnya. Jadi pada prinsipnya pelunasan hutang pewaris harus bersumber pada nilai hartanya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*,

<sup>6</sup>*Ibid.*,

Hutang pewaris sebenarnya bukan termasuk dalam lingkup hukum waris. Hutang pewaris pada dasarnya berkaitan dengan hal-hal yang harus dipenuhi oleh ahli waris sebelum harta pusaka dibagikan. Disamping hal-hal lain yang harus dipenuhi, seperti biaya perawatan jenazah, biaya penguburan jenazah dan lain sebagainya. Sedangkan hukum waris lebih memfokuskan pembahasannya pada aturan dan ketentuan pembagain harta warisan, yang menyangkut siapa yang berhak mendapat harta warisan dan berapa kadar yang mereka peroleh dari pembagian itu.

Apabila seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta dan ahli waris, maka tidaklah mutlak secara seluruh harta yang ditinggalkan oleh sipewaris tersebut menjadi hak ahli waris. Sebab didalam harta peninggalan, sipewaris tersebut masih ada hak-hak lain yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris, diantaranya pelunasan hutang pewaris. Jadi, pelunasan hutang pewaris adalah hal yang sangat *urgen* yang harus dipenuhi oleh ahli waris sebelum harta itu dibagikan.

Berdasarkan penjelasan singkat sebagai pengantar yang penulis sampaikan di atas maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi “**Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Istri Dalam Pemberian Persetujuan Hutang Suami Ketika Suami Meninggal Dunia**”.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan penulis pada halaman latar belakang diatas, maka penulis mengambil suatu rumusan masalah dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tanggung jawab istri terhadap pemberian persetujuan hutang suami?

- b. Bagaimana konsekuensi yuridis harta bersama terhadap pelaksanaan pembayaran hutang suami yang sudah meninggal dunia?
- c. Analisis hukum terhadap tanggung jawab istri dalam pemberian persetujuan hutang suami ketika suami meninggal dunia?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan di atas faedah penelitian ini sebagai adalah:

- a. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemasukan untuk memperkaya khasanah dan referensi dalam ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata mengenai hutang-piutang dan berfokus pada tanggung jawab ahli waris (Istri) terhadap hutang si pewaris (suami).

- b. Secara praktis

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat dijadikan bahan acuan kepada masyarakat secara umum, praktisi, dan secara khusus dalam bidang penyelesaian hutang-piutang pewaris yang wajib dilakukan oleh ahli warisnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah diajukan, sehingga mendapatkan suatu penjelasan atas permasalahan yang telah diajukan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tanggung jawab istri terhadap hutang suami.
2. Untuk mengetahui kedudukan harta bersama dalam pelunasan hutang suami yang juga disetujui istri.

3. Untuk mengetahui tanggung jawab yang harus dilakukan istri yang menyetujui hutang suami dan sekaligus sebagai ahli waris dalam penyelesaian pembayaran hutang suami.

### **C. Metode Penelitian**

Metode yang diterapkan dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Untuk itu dilakukan penelitian yang meliputi:

#### **1. Sifat/Materi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan menyusun mengenai sistematis dalam memecahkan permasalahan yang terdapat dalam kedudukan hukum hutang-piutang dalam ikatan perkawinan jika salah satu pihak meninggal dunia, dan mengarah pada penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan referensi lainnya. Penelitian yuridis membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian terhadap asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.

Nama lain dari penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrin karena penelitian ini dilakukan atau diajukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang ada diperpustakaan.

Penelitian hukum normatif sendiri terdiri dari:<sup>8</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum

Penelitian ini memperhatikan asas-asas hukum terkait tanggung jawab istri dalam pemberian persetujuan hutang suami ketika suami meninggal dunia.

## **2. Sumber Data**

Pada penelitian hukum normatif ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>9</sup>Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder dan tersier yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. Data sekunder ini dapat bersifat pribadi dan bersifat publik. Yang bersifat pribadi misalnya surat-surat, riwayat hidup seseorang, buku-buku harian dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat publik meliputi data resmi pada instansi pemerintahan, data arsip, yurisprudensi Mahkamah Agung dan lain sebagainya.
- b. Bahan hukum tersier, yaitu berupa Koran, Majalah, Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Internet.

## **3. Alat pengumpulan data**

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 51

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 24

Alat pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.<sup>10</sup>

Alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran perpustakaan atau studi dokumentasi yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai objek yang diteliti.

#### **4. Analisis data**

Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif dengan pola pikir yang induksi. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata<sup>11</sup>. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang telah terkumpul.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep khusus yang diteliti dalam penulisan ini. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum

---

<sup>10</sup>Ferelbae “Pengertian Pengumpulan Data” Melalui <http://ferelbae.wordpress.com/catatan-kuliah-ku/pengertian-pengumpulan-data/> Diakses Kamis, 13 April 2017 Pukul 00:05 WIB

<sup>11</sup>*Ibid.*, halaman 32

dapat diambil dari peraturan perundang-undangan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna *variable* sehingga data yang akan diambil akan lebih terfokus.<sup>12</sup>Maka dijabarkanlah definisi operasional, sebagai berikut:

1. Analisis hukum adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dan konsep yuridis (subjek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggungan gugat, dsb).<sup>13</sup>
2. Tanggung jawab istri terhadap hutang yang ditinggalkan suami yang sudah meninggal adalah tidak serta merta berpindah tangan kepada istri atau keluarga yang ditinggalkan. Berdasarkan fatwa yang pernah dikeluarkan Lembaga Fatwa (Dar Al-Ifta) Istri tidak memiliki kewajiban apapun menanggung dan memenuhi hutang almarhum suaminya. Tanggungan itu tidak serta merta berpindah ke ahli waris. Bila tidak terbayar, kewajiban hutang itu menjadi tanggung jawab almarhum yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya.<sup>14</sup>
3. Persetujuan adalah kalimat yang menunjukkan setuju dalam suatu hal.<sup>15</sup>Dalam hal ini persetujuan hutang suami oleh istri adalah pemberian izin yang diberikan istri kepada suami dalam melakukan perbuatan hukum berupa hutang-piutang yang mana dapat menjaminkan harta bersama dalam perkawinannya.

---

<sup>12</sup>Fakultas Hukum UMSU. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5

<sup>13</sup>Darmayu. "Pengertian Teori Hukum, Filsafat Hukum dan Yurisprudence". Melalui <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/filsafat-hukum/>. Diakses Selasa, 4 April 2017 Pukul 22:22 WIB

<sup>14</sup>Tifani Sari. "Apakah Hutang Suami Tanggungjawab Istri atau Sebaliknya". Melalui <http://www.delemonspiritual.com/2016/09/apakah-hutang-suami-tanggungjawab-istri.html?=1>, diakses Kamis, 2 Maret 2017 Pukul 22:19 WIB

<sup>15</sup>Hanif's "Menulis Pengertian Kalimat Persetujuan, Penolakan, dan Sanggahan" Melalui <http://hanifsyafrudinsmp10.blogspot.co.id/2014/02/penulisan-pengertian-kalimat.html?m=1> Diakses Kamis, 13 April 2017 Pukul 00:30 WIB

4. Meninggal dunia menurut Al-Qur'an adalah terpisahnya ruh dari jasad dan hidup adalah bertemunya ruh dengan jasad. Ketika sampai waktu yang tepat Allah akan mengeluarkan ruh dari jasad. Allah akan menyimpan ruh dalam *barzakh*, dan jasad akan hancur dikuburkan didalam tanah. Pada hari kebangkitan kelak, Allah akan menciptakan jasad yang baru, kemudian Allah meniupkan ruh yang ada di *barzakh*, masuk dan menyatu dengan tubuh yang baru sebagaimana disebutkan dalam Surat Yasin ayat 51.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab**

##### **1. Pengertian Tanggung Jawab**

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus bahasa indonesia adalah berkawajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan tanggungan akibatnya.<sup>16</sup>

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak bertanggung jawab, maka pihak lain yang melaksanakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.<sup>17</sup>

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa tanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatan itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Zainuddin Alfarisi. "Pengertian dan Makna tanggung Jawab". Melalui <http://zaysscremeemo.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-tanggungjawab/html?m=1> Diakses Rabu, 5 April 2017 Pukul 02:19 WIB

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*

## **2. Jenis-jenis Tanggung Jawab**

Tanggung jawab itu dapat dibedakan menurut keadaan manusia atau hubungan yang dibuatnya. Atas dasar ini, lalu dikenal beberapa jenis tanggung jawab, yaitu:

a. Tanggung jawab terhadap diri sendiri

Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri.

b. Tanggung jawab kepada keluarga

Keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri dari suami-istri, ayah-ibu dan anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan.

c. Tanggung jawab terhadap masyarakat

Pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia disini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

d. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara

Suatu kenyataan lagi, bahwa setiap manusia, tiap individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia terkait oleh norma-norma atau

aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah maka ia harus bertanggung jawab kepada negara.

e. Tanggung jawab kepada Allah SWT

Allah SWT menciptakan manusia dimuka bumi ini bukanlah tanpa tanya jawab, manusia mempunyai tanggung jawab terhadap perintah Allah SWT. sehingga tindakan atau perbuatan manusia tidak bisa lepas dari pengawasan Allah SWT yang dituangkan dalam kitab suci Al-Qur'an melalui Agama Islam. Hukuman dari pelanggaran-pelanggaran tersebut akan segera diperingati oleh Allah SWT dan jika dengan peringatan yang keraspun manusia masih juga tidak menghiraukannya maka Allah akan melakukan kutukan.<sup>19</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Suami Istri Dalam Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan menurut fikih (Ulama Mazhab Syafi'i) adalah dilakukan dengan akad yang berisi pembolehan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) melakukan hubungan suami istri (coitus) atau pembolehan bagi laki-laki (suami) mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan (istri) dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* atau yang semakna dengan itu.<sup>20</sup>

Penggunaan lafaz akad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena itu adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Pangeran Harahap. 2014. *Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media, halaman 47

semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Penggunaan ungkapan (yang mengandung maksud memperbolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dengan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang memperbolehkannya secara hukum *syara*'.<sup>21</sup> Di antara hal yang memperbolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh dilakukan.

Penggunaan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam awal Islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata “*tasarri*”.<sup>22</sup> Dalam definisi yang arti *lughawi*-nya adalah secara sengaja mengandung arti menurut yang dituju atau yang disengaja oleh Allah, karena perkawinan menurut pandangan Islam adalah kehendak Allah dan menurut aturan Allah. Bolehnya hubungan laki-laki dan perempuan sesudah akad nikah itu telah sesuai dengan kehendak Allah tersebut.

Ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebutkan ulama terdahulu. Diantaranya sebagaimana yang disebutkan Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-ahwal al syakhsiyah fi al-tasyri al-islamiy*, yang berbunyi “Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.

---

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 38

<sup>22</sup>*Ibid.*

Perkawinan menurut Undang-undang Nasional Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tertuang pada Pasal 1 menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ada beberapa hal yang dirumuskan dari Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yang perlu diperhatikan, antara lain:

Pertama: Digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat. Kedua: Digunakan ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. Ketiga: Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang menafikan sekaligus perkawinan yang temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut’ah* dan perkawinan *tahlil*. Keempat: disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa Agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah Agama.<sup>23</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang pada Pasal 2 yaitu “perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-undang tersebut, namun bersifat manambah penjelasan. Ungkapan “akad yang sangat kuat *atau mitsaqan ghalidzan*” merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir bathin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 40

<sup>24</sup>Pangeran Harahap. *Loc. Cit.*,

peristiwa Agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

## **2. Keabsahan Perkawinan**

Mengenai keabsahan perkawinan pengaruh Agamawi lebih terasa kalau mempelajari Pasal 2 Undang-undang perkawinan yang secara redaksional menyatakan:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

Perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini merupakan penjelasan Undang-undang Perkawinan, maka prinsip-prinsip atau asas-asas dikemukakan dengan mengacu kepada Undang-undang tersebut. Ada beberapa asas yang bersifat prinsipil di dalam Undang-undang Perkawinan sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.
2. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan Agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

---

<sup>25</sup>Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 38

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian keduanya memiliki hak yang sama dalam melakukan segala sesuatu dalam keluarga.<sup>26</sup>

Kehadiran ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan di atas, memberikan bukti bahwa Agama dijadikan patokan untuk menentukan suatu perkawinan itu sah atau tidak. Tolak ukur Agama dijadikan penentu keabsahan suatu perbuatan hukum kawin, dan sudah pasti setiap Agama yang dipeluk warga negara Indonesia mengajarkan prosedur yang tidak sama.

Hukum Perkawinan adalah himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap tingkah laku manusia (dalam hal ini: warga negara atau penduduk Indonesia yang beragama Islam) dalam perkawinan. Peraturan-peraturan dimaksud tersebut adalah peraturan yang tertuang di dalam berbagai peraturan Perundang-undangan Indonesia, baik dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden (KHI), maupun Peraturan Menteri Agama.

Sebagaimana dikemukakan mengenai pengertian perkawinan, bahwa perkawinan itu merupakan suatu perbuatan hukum berupa perjanjian perikatan antara suami dan istri, disamping mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT. Pada sisi sebagai perjanjian perikatan, perkawinan itu mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua suami istri. Hak dan kewajiban dalam perkawinan ini merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Karenanya tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal dan abadi, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja, halaman 48

<sup>27</sup>*Ibid.*

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain atau suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain atau hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak.

Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Quran dan beberapa Hadis Nabi. Contohnya dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228 yang berbunyi “Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara *makruf* dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada empat hal, yaitu:

## **1. Kewajiban suami terhadap istri**

Yang merupakan hak istri dari suaminya. Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:<sup>28</sup>

- a. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.
- b. Kewajiban yang tidak bersifat materi, yaitu:
  - 1) Menggauli istri secara baik dan patut, pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.

---

<sup>28</sup>*ibid.*

- 2) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya.
- 3) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*. Sesuai dengan surat Ar-Rum (30) ayat 21.

## 2. Kewajiban istri terhadap suami

Kewajiban istri terhadap suami yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung.<sup>29</sup> Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri, kewajiban yang bersifat nonmateri itu adalah:

- a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip di atas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.
- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Sesuai dengan surat Ar-Rum (30) ayat 21.
- c. Taat dan patuh kepada suami selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 34.
- d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada dirumah.
- e. Menjauhi dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Hak dan kewajiban suami istri yang diatur di dalam KUHPerdara, antara lain:

---

<sup>29</sup>Amir Syarifuddin. *Op. Cit*, halaman 161

- a. Suami dan istri, mereka harus setia-menyetia, tolong menolong dan bantu membantu. (Pasal 103 KUHPerdara)
- b. Suami dan istri, dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal-balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka. (Pasal 104 KUHPerdara)
- c. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami-istri. Sebagai keluarga berkewajibanlah ia, dengan tidak mengurangi beberapa pengecualian teratur dibawah ini, akan memberi bantuan kepada istrinya, atau menghadap untuknya dimuka hakim. Setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya, kecuali kiranya tentang hal ini telah diperjanjikan sebaliknya. Ia harus mengurus harta kekayaan itu laksana seorang bapak rumah yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas segala lealpaan dalam pengurusan itu. Ia tak diperbolehkan memindahtangankan, atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya tanpa persetujuan si istri. (Pasal 105 KUHPerdara)
- d. Setiap istri harus tunduk patuk kepada suaminya. Ia berkewajiban tinggal bersama dengan si suami dalam satu rumah, dan berkewajiban pula mengikutinya, barang dimanapun si suami memandang berguna, memusatkan tempat kediamannya. (Pasal 106 KUHPerdara)
- e. Setiap suami berkewajiban menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami. Berkewajiban ia pula melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya. (Pasal 107 KUHPerdara)
- f. Seorang istri, biar ia kawin diluar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu atau memindah tangankan atau memindahtangankannya, atau memperolehnya baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melaikan dengan bantuan dalam akta, atau dengan izin tertulis dari suaminya. Seorang istri, biar ia telah dikuasakan oleh suaminya, untuk membuat suatu akta, atau untuk mengangkat sesuatu perjanjian sekalipun, namun tidaklah ia karena itu berhak, menerima sesuatu pembayaran, atau memberi perlunasan atas itu, tanpa izin yang tegas dari suaminya. (Pasal 108 KUHPerdara)
- g. Terhadap segala perbuatan atau perjanjian yang dilakukan atau diangkat setiap istri guna keperluan segala sesuatu berkenaan dengan perbelanjaan rumah tangga yang biasa dan sehari-hari, sepertipun terhadap segala perjanjian kerja yang diangkatnya sebagai pihak majikan dan untuk keperluan rumah tangga pula, terhadap kesemuanya Undang-undang menganggap, bahwa sudahlah si istri memperoleh izin yang dimaksudkan diatas dari suaminya. (Pasal 109 KUHPerdara)
- h. Seorang istri, biar ia kawin diluar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu, biar ia melakukan suatu mata pencaharian atas usaha sendiri sekalipun, namun tak bolehlah ia menghadap dimuka hakin tanpa bantuan suaminya. (Pasal 110 KUHPerdara)
- i. Jika si suami menolah memberi kuasa kepada istrinya, untuk membuat suatu akta, atau menolak menghadap dimuka hakim, maka bolehlah si istri meminta kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka bersama, upaya dikuasakan untuk itu. (Pasal 112 KUHPerdara)
- j. Seorang istri yang mana denga izin yang tegas, atau baik secara diam-diam dari suaminya, atau usaha sendiri melakukan sesuatu mata pencahariaan, boleh mengikat dirinya dalam segala perjanjian berkanaan dengan usaha itu, tanpa bantuan si suami.

Jika istri itu kawin dengan suaminya dengan persatuan harta kekayaan, maka si suami pun terikatlah karena perjanjian-perjanjian itu. Apabila si suami menarik kembali izinnya, maka ia harus terang-terangan mengumumkan penarikan kembali itu. (Pasal 113 KUHPerdara)

- k. Suatu pemberian kuasa umum, pun jika ini dicantumkan dalam perjanjian kawin, tak akan berlaku lebih daripada suatu penguasaan untuk menyelenggarakan pengurusan atas harta kekayaan si istri sendiri. (Pasal 115 KUHPerdara)
- l. Apabila seorang istri, setelah perkawinannya dibubarkan, telah melaksanakan seluruhnya, atau untuk sebagian, akan suatu perjanjian, atau perbuatan yang telah ia angkat atau ia lakukan tanpa penguasaan yang diharuskan, maka ia tak lagi berjah menuntut pembatalan perjanjian atau pembatalan itu. (Pasal 117 KUHPerdara)

### C. Tinjauan Umum Tentang Hutang Piutang

Hukum Perdata membahas hutang-piutang disebut dengan pinjam-meminjam yang mana tercantum didalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Hutang piutang yaitu merupakan kegiatan antara orang yang berhutang dengan orang lain/pihak lain pemberi hutang atau disebut pelahu hutang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan. Atau dengan kata lain merupakan hubungan yang menyangkut hukum atas dasar seseorang mengharapkan prestasi dari seseorang yang lain jika perlu dengan prantara hukum.<sup>30</sup>

Hutang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan hutang timbul sebagai dari prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh di

---

<sup>30</sup>Miftakhul Jannah “Aspek Hukum Dalam Hutang Piutang” Melalui <http://blog-materi.blogspot.co.id/2014/04/aspek-hukum-dalam-hutang-piutang.html?m=1> Diakses Selasa, 11 April 2017 Pukul 23:05 WIB

berhutang.<sup>31</sup> Apabila seorang yang meninggalkan hutang kepada orang lain, maka seharusnya hutang tersebut dibayar atau dilunasi terlebih dahulu (dari harta peninggalan si mayit) sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>32</sup>

Dengan demikian hutang orang yang meninggal dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>33</sup>

1. Hutang terhadap sesama manusia, atau dalam istilah Hukum Islam disebut juga dengan *Dain Al-Ibad* yaitu hutang ini ada yang berpautan dengan dzat harta sendiri, ada yang berpautan dengan harta pribadi yang meninggal, ada hutang-hutang yang dilakukan dimasa sehat (melengkapi hutang yang ada keterangannya, baik yang dilakukan dalam masa sehat, ataupun masa sakit, baik yang diakui dimasa sehat atau yang ada saksi dimasa sakit). Maka sekiranya orang yang sakit yang membawa kepada kematiannya, mengaku ada berhutang yang diketahui adanya hutang itu dengan jalan penyaksian orang-orang yang mendampingi, seperti hutang karena dia merusak sesuatu diwaktu dia dalam sakit yang membawa kematiannya itu. Maka hutang yang semacam itu dipandang hutang dalam masa sakit juga. Karena bukti adanya hutang itu ialah penyaksian seperti ongkos dokter yang mengobatinya, atau harga obat yang dimakannya, dan ada hutang-hutang yang dilakukan paa maa sakit (ialah hutang yang tidak ada jalan atau keterangan menetapkan adanya, selain dari pengakuan si sakit dalam keadaan dia sakit itu).
2. Hutang kepada Allah SWT atau dalam istilah Hukum Islam disebut juga dengan *Dain Allah* yaitu yang menurut madzhab Hanafiyah, tidak tidak dituntut lagi sesudah

---

<sup>31</sup>Irvan Fauzan. "Syarat-Syarat Rukun Pewarisan dan halangan mewarisi" Melalui <http://kingartikel.blogspot.co.id/2015/10/syarat-syarat-rukun-pewarisan.dan.html?m=1> Diakses 14 April 2017 Pukul 22:37 WIB

<sup>32</sup>Suhrawardi. 2013. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 48

<sup>33</sup>Yulia Hidayatul "Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Secara Hukum Waris Islam" Melalui <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131137-T%2027390-Tanggung%20jawab-Analisis.pdf> Diakses 14 April 2017 Pukul 23:34 WIB

meninggal. Mengenai hutang kepada sesama manusia (hamba Allah SWT), yang berpautan dengan benda, menurut madzhab Abu Hanifah, Malik, dan Asy Syafi'i adalah diambil dari *tarikah* sebelum diambil *tajhiz* mayit. Seperti hutang menggadaikan barang. Sedangkan menurut madzhab Ahmad tidak didahulukan pembayaran hutang berpautan dengan benda atas *tajhiz* mayit.

Kesepakatan yang melahirkan hubungan keperdataan dalam hal ini hutang-piutang, tentu menjadi Undang-undang kepada para pihak yang memiliki kepentingan dan terlibat di dalamnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: “Semua janji yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam perjanjian hutang-piutang tersebut harus dengan itikad baik dilaksanakan. Dalam hal tidak ada atau bahkan kesepakatan rinci tidak dituangkan dalam suatu bentuk tertulis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdara ditegaskan bahwa aturan umum dalam KUHPerdara akan berlaku dan menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh para pihak. Berikut kutipan Pasal 1319 KUHPerdara sebagai berikut: “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum.

Aspek-aspek yang perlu diketahui dalam masalah hutang-piutang antara lain:<sup>34</sup>

- a. Hutang-piutang adalah dalam koridor hukum perdata, yaitu aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan atau pribadi.
- b. Dalam hutang-piutang terdapat sekurangnya dua pihak, kreditur (yang berpiutang) dan debitur (yang berhutang).

---

<sup>34</sup>Miftakhul Jannah *Op, Cit*

- c. Hutang-piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian tertulis atau lisan dengan saksi.
- d. Debitur wajib untuk suatu prestasi, yang dapat berupa kewajiban berbuat (melunasi hutang) atau tidak berbuat (ingkat janji pada hutangnya) sehingga disebut wanprestasi.
- e. Prestasi itu harus tertentu dan dapat ditentukan, wajib diketahui dan ditetapkan (perjanjian jelas), prestasi harus mungkin dan halal, serta prestasi harus berupa perbuatan-perbuatan satu kali dengan sifat sepintas lalu (ada sebuah benda atau berulang-ulang/terus-menerus meneruskan contohnya pada sewa menyewa dan perjanjian kerja).
- f. Tanggung jawab perdata penghutang sifatnya menurun pada keluarga penghutang. Sifat hukum pidana penghutang jika ada tuntutan maka berhenti sampai pada penghutang, tidak keluarganya.
- g. Pemenuhan perhutangan itu bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya dan atau sesuai dengan harga yang dijamin.
- h. Eksekusi hutang tidak bisa dilakukan paksa dengan menyandera barang atau orang. Yang benar adalah dengan sitaan jaminan yang diputuskan oleh pengadilan.
- i. Tidak ada ancaman terhadap penghutang, akan ada masalah pidana yang mana akan menghapuskan hutang.
- j. Perhutangan tidak berhenti sendiri melainkan bersama-sama dengan berakibat hukum dengan perhutangan lainnya.

Hutang piutang adalah hutang kita kepada orang lain, dan hutang orang lain kepada kita. Yang artinya adanya suatu kewajiban untuk melaksanakan janji untuk membayar.

Hutang piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian. Yakni perjanjian yang berdasarkan hukum yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara, meliputi antara lain:<sup>35</sup>

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Bahwa semua pihak menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau dibawah tangan.

b. Cakap untuk membuat perjanjian;

Bahwa kata mampu dalam hal ini adalah para pihak telah dinyatakan dewasa, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang selama Undang-undang dilarang untuk membuat suatu perjanjian tertentu.

c. Mengenai suatu hal tertentu;

Bahwa perjanjian yang dilakukan menyangkut objek/hal yang jelas.

d. Suatu sebab yang halal;

Bahwa perjanjian dilakukan dengan itikad baik bukan ditujukan untuk suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum.

Syarat pertama dan kedua menyangkut subjek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subjek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai objek tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Maka penyelesaian masalah hukum terkait hutang-piutang yang dibuat atas dasar perjanjian.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Anonim. "Hukum Mengenai Hutang Piutang Pribadi" Melalui <http://terkini-indonesia.blogspot.co.id/2011/06/hukum-mengenai-hutang-piutang-pribadi.html?m=1> Diakses Kamis, 13 April 2017 Pukul 22:19 WIB

<sup>36</sup>*Ibid.*

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 KUHPerdara) suatu hal itu adalah prestasi (saling menguntungkan dan tidak saling merugikan). Terlepas dari 4 poin itu maka perjanjian dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

#### **D. Meninggal Dunia**

Meninggal dunia menurut Al-Qur'an adalah terpisahnya ruh dari jasad dan hidup adalah bertemunya ruh dengan jasad. Ketika sampai waktu yang tepat Allah akan mengeluarkan ruh dari jasad. Allah akan menyimpah ruh dalam *barzakh*, dan jasad akan hancur dikuburkan didalam tanah. Pada hari kebangkitan kelak, Allah akan menciptakan jasad yang baru, kemudian Allah meniupkan ruh yang ada di *barzakh*, masuk dan menyatu dengan tubuh yang baru sebagaimana disebutkan dalam Surat Yasin ayat 51.

Meninggal dunia atau kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup mengalami pembusukan.<sup>37</sup> Sedangkan meninggal dunia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berupulang.

Peraturan pemerintan Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayatanatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia mengatakan bahwa pengertian meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, dan atau denyut jantung telah berhenti.

---

<sup>37</sup>Anonim. "Kematian" Melalui <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kematian> Diakses Kamis, 13 April 2017 Pukul 22:50 WIB

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Tanggung Jawab Istri Dalam Pemberian Persetujuan Hutang Suami

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>38</sup> Itu artinya dalam hal pemberian persetujuan oleh istri terhadap hutang suami, istri juga ikut serta bertanggung jawab atas hutang yang dilakukan suaminya tersebut berdasarkan persetujuannya.

Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan beberapa hal tentang tanggung jawab, antara lain:

1. Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.
2. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.
3. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah tanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayanan-pelayanan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang itu dipakainya.
4. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka.
5. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu

Dapat dilihat berdasarkan Pasal 1367 pada ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatas bahwa seseorang ikut juga bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya, dengan kata lain ada dua orang atau lebih bersama-

---

<sup>38</sup>KBBI. Melalui <http://www.google.com.sg/amp/kbbi.web.id/tanggung%252Bjawab.html>. Diakses 15 April 2017 Pukul 00:24 WIB

sama memikul tanggung jawab yang sama dalam pemenuhan prestasinya. Yang mana dalam hal ini haruslah terlebih dahulu adanya atau memperoleh persetujuan satu dengan yang lainnya atas sesuatu yang yang ingin dilakukan.

Persetujuan adalah perjanjian yang berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau lebih atau pihak-pihak yang bersangkutan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya persetujuan itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.

Sebab Pasal 1337 KUHPerdara secara terang menyatakan bahwa “sesuatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperboehkan menjual atau memindah tangankan harta bersama, hal ini diatur dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam. Suami atau istri dapat bertindak tanpa persetujuan pihak lain jika tidak melibatkan pihak lain tersebut dalam urusan hukum yang dilakukannya, dan pemenuhan prestasi yang ditimbulkan oleh perikatan yang dilakukannya ditanggungnya sendiri atau secara pribadi.

Hutang suami yang meninggal dunia tidak serta merta berpindah tangan kepada istri atau keluarga yang ditinggalkan. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 93, dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hutang suami atau istri menjadi tanggungan masing-masing. Hal ini karena Kompilasi Hukum Islam tidak menegaskan jenis dan sifat hutang itu sendiri. Oleh karena itu, jika persoalan semacam ini mencuat kepermukaan dan diajukan

kepengadilan agama, maka hakim perlu mempertimbangkan berbagai segi untuk kepentingan apa suami berhutang, dan bagaimana juga kewajiban nafkah Istri dan keluarganya dipenuhi.<sup>39</sup>

Pasal 93 menyatakan:

- a. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- b. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- c. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- d. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 93 tersebut mengisyaratkan perlunya diidentifikasi sifat hutang itu sendiri. Apakah hutang itu merupakan beban dari ketidaksiapan suami memenuhi kewajiban nafkahnya, atau hutang yang murni kebutuhan pribadinya, ataukah hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga. Apabila hutang itu murni untuk kepentingannya sendiri, maka pertanggungjawabannya ada pada suami, demikian juga jika istri melakukan tindakan hutang yang sama. Namun, apabila hutang tersebut untuk kepentingan keluarga, pertanggungjawabannya dibebankan kepada harta bersama atau kepada kedua belah pihak. Jadi, Kompilasi Hukum Islam lebih menekankan kepada pentingnya kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>40</sup>

Apabila dalam pemberian nafkah suami mengalami kesulitan, dan melakukan perbuatan hutang yang terlebih dahulu meminta persetujuan istri sama artinya hutang yang dilakukan suami untuk kepentingan keluarga, maka pemenuhan prestasinya dibebankan kepada kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Pada dasarnya tanggung jawab nafkah istri dan keluarga berada dipundak suami (QS Al-Talaq [65]:6) menurut kemampuannya baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Sesuai Firman Allah dalam QS Al-Talaq [65]:7 yaitu hendaklah orang yang memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah

---

<sup>39</sup>Ahmad Rofiq. *Op. Cit*, halaman 173

<sup>40</sup>*Ibid.*, halaman 174

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.<sup>41</sup>

Apabila istri mampu dan suami kesulitan, maka nafkah dibebankan kepada si istri dan tidak menuntut pembayaran kembali apabila suaminya mampu. Sesuai dengan Firman Allah dalam QS Al-Baqarah [2]:233 yang berbunyi : “dan warispun berkewajiban demikian”<sup>42</sup>

Persoalan hutang merupakan persoalan yang menuntut perhatian, Abu Hurairah meriwayatkan: “menunda-nunda orang kaya (dalam membayar hutang), adalah aniaya (dzulm), maka apabila salah seorang dari kamu mengikuti orang kaya, ikutilah”. (Riwayat Imam Empat dan Al-Daruquuthny)

Al-Bukhari meriwayatkan juga dari Abu Hurairah bahwa: “Rasulullah Saw. Didatangi seorang laki-laki menanyakan perihal seorang yang mati dan meninggalkan hutang. Beliau bertanya: “apakan pada hutangnya itu ia meninggalkan lebih. Apabila terhadap hutangnya dapat dipenuhi maka beliau menshalatinya. Apabila tidak beliau bersabda kepada kaum muslimin, “solatlah kalian atas teman kalian” maka ketika Allah melimpahkan kemenangan pada fathu (Makkah) beliau bersabda: akulah yang lebih utama orang-orang mukmin dari pada mereka, barang siapa diantara orang mukmin meninggal, meninggalkan hutang, maka bagiku untuk membayarnya, jika ia meninggalkan harta wajib bagi ahli warisnya (membayar hutangnya)”. (Riwayat Al-Bukhari)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa apabila hutang tadi terbawa hingga meninggal, harus ada ahli warisnya yang mengambil alih tanggung jawabnya. Karena itu, kaitannya dengan soal hutang suami, si istri tentu akan dapat mengetahui lebih banyak tentang tindakan suaminya itu.

---

<sup>41</sup>Ahmad Rofiq. *Op. Cit*, halaman 170

<sup>42</sup>*Ibid.*

Apabila memang diketahui ada kecenderungan suami berbuat tidak positif bagi kepentingan keluarganya, si istri dapat mengajukan persoalan kepengadilan. Dan istri berhak menuntut *fasakh*. Namun, apabila tindakan suaminya itu sepengetahuan istri dan untuk kepentingan keluarga, maka beban pertanggungjawabannya dibebankan kepada suami istri tersebut bersama-sama.<sup>43</sup>

Apabila terjadi sengketa dan pihak tergugat meninggal dunia selama proses persidangan berlangsung apakah peristiwa itu terjadi pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi, atau pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung:<sup>44</sup>

- a. Kedudukan tergugat digantikan oleh ahli warisnya;
- b. Peralihan penggantian itu berdasarkan titel umum, oleh karena itu terjadi dengan sendirinya menurut hukum;
- c. Berarti penggantian kedudukan tersebut, tidak memerlukan persetujuan dari penggugat, sebab tampilnya ahli waris mengganti pewaris dengan penggugat, bukan merupakan hak, tetapi kewajiban hukum bagi ahli waris yang bersangkutan;
- d. Dengan demikian, penggugat tidak perlu memperbaiki atau memperbaharui gugatan.

Putusan yang dijatuhkan mengikat kepada ahli waris, tidak menjadi permasalahan apakah penggantian mereka dilakukan berdasarkan kewajiban hukum maupun dengan sukarela. Setiap ahli waris yang bertindak menggantikan kedudukan tergugat yang meninggal selama proses berlangsung, dengan sendirinya terikat dengan putusan yang dijatuhkan. Kasusnya tergugat meninggal dunia pada saat proses masih berlangsung, jadi janda dan anak-anak tergugat bertindak atas kehendak sendiri menggantikan kedudukan tergugat maka putusan yang

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 131

menyangkut diri tergugat dengan sendirinya berlaku dan mengikat kepada janda dan anak-anak tergugat.<sup>45</sup>

Hutang khusus yang diambil oleh suami bukanlah tanggungan istri, baik istri dalam keadaan mampu atau tidak. Namun apabila istri melunasi hutang suami maka ini termasuk kebaikan yang akan diberikan pahala oleh Allah *ta'ala*. Syaikh Utsaimin rahimahullah dalam salah satu fatwanya menerangkan: “Dan sudah maklum bahwa istri tidak wajib untuk berinfak kepada suaminya”.<sup>46</sup>

Abdul Karim Zaidal dalam bukunya yang berjudul *Al-mufashalfi ahkam Al-Maratimenegeskan*, pada dasarnya perempuan memiliki otoritas pengelolaan uang yang ia peroleh dari mata pencariannya sendiri. Ia berhak mandayagunakan apapun sesuai dengan keinginannya tanpa intervensi dari pihak manapun. Ini banyak ditegaskan disejumlah ayat dan hadis Rasulullah SAW. salah satu hadis itu, seperti kisah Barirah yang dinukilkan Aisyah. Berdasarkan fatwa yang pernah dikeluarkan lembaga fatwa (Dar Al-Ifta) Mesir, istri tidak memiliki kewajiban apapun menanggung dan memenuhi hutang almarhum suaminya. Tanggungan itu tidak serta merta berpindah ke ahli waris. Bila tak terbayar, kewajiban hutang itu menjadi tanggungan almarhum dihadapan-Nya.<sup>47</sup>

Apabila ayah/suami yang banyak hutangnya meninggal maka hutang-hutangnya dibayar dari harta yang ditinggalkan. Apabila dia tidak memiliki harta yang ditinggalkan maka ahli warisnya tidak wajib untuk melunasinya dari harta mereka, namun mereka dianjurkan untuk melunasinya supaya ayah mereka terbebas dari beban.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>Tifani Sari. *Op., Cit*

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>*Ibid.*

Ibnu Quddamah menerangkan: sesungguhnya wali tidak wajib untuk melunasi hutang mayitnya. Hutang hanya terikat dengan harta warisan si mayit (bila ia memiliki harta untuk diwariskan) apabila ia tidak memiliki peninggalan maka ahli waris tidak memiliki kewajiban apapun, namun dianjurkan agar dilunasi untuk melepaskan bebannya. (Al-Mughni 3/153) Begitu pula dengan hutang istri. Maka suami tidak ada kewajiban untuk melunasi hutang istri. Namun apabila suami melunasinya maka itu lebih baik sebagai bentuk kasih sayang kepada istri.<sup>49</sup>

## **B. Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Hutang Suami Yang Sudah Meninggal Dunia**

Konsekuensi adalah dampak yang akan terjadi jika sesuatu keputusan tertentu diambil. Dampak ini bersifat positif atau negatif terhadap orang, benda, situasi, sistem, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, konsekuensi adalah hal-hal yang akan muncul apabila kita melakukan sebuah pilihan keputusan tertentu.<sup>50</sup> Istilah konsekuensi artinya adalah hal-hal yang timbul sebagai akibat atas sebuah pilihan, perubahan, atau putusan. Perbuatan apapun yang kita lakukan, besar ataupun kecil, pasti ada konsekuensinya.<sup>51</sup>

Konsekuensi hukum adalah suatu dampak akibat yang terjadi dikarenakan adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum ini secara tidak langsung akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku disuatu negara. Dengan demikian jika dilanggar akan mengakibatkan orang yang maelanggar tersebut dapat dituntut dijalur hukum.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>Anonim. "Pengertian Konsekuensi" Melalui <http://definisimenurutparaahli.com/pengertian-konsekuensi-dan-contohnya/> Diakses 15 April 2017 Pukul 02:57 WIB

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>*Ibid.*

Konsekuensi dari perkawinan adalah adanya harta bersama yang disebabkan oleh proses percampuran kekayaan. Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh *aktiva* dan *pasiva* baik yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harta bersama atau harta gono-gini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua belah pihak yaitu antara suami dan istri. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta gono-gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami Istri.<sup>53</sup>

Harta gono-gini adalah harta milik bersama dari suami dan istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Demikianlah pengertian harta gono-gini yang sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>54</sup> Hal ini karena harta dalam sebuah keluarga mempunyai tiga kemungkinan, antara lain: <sup>55</sup>

1. Harta milik suami saja. Yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa ada sedikitpun kepemilikan istri pada harta itu. Misalnya harta suami sebelum menikah, atau harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan tidak diberikan sebagai nafkah kepada istrinya, atau harta yang dihibahkan orang lain kepada suami secara khusus, atau harta yang diwariskan kepada suami dan sebagainya.
2. Harta milik istri saja. Yaitu harta yang dimiliki oleh istri saja tanpa ada sedikitpun kepemilikan suami pada harta itu. Misalnya harta milik istri sebelum menikah, atau harta

---

<sup>53</sup>Anonim. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam" Melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/8416/5/bab%202.pdf>. Diakses 15 April 2017 Pukul 02:01 WIB

<sup>54</sup>Ahmad Sabiq. "Harta Gono-gini Dalam Islam" Melalui <http://konsultasisyariah.com/1448-teka-teki-harta-gono-gini.html> Diakses 15 April 2017 Pukul 22:25 WIB

<sup>55</sup>*Ibid.*

hasil kerja yang diperoleh dari istri tanpa harus mengganggu kewajibannya sebagai istri, atau harta yang dihibahkan orang lain khusus untuknya, atau harta yang diwariskan kepada istri, dan lain sebagainya.

3. Harta milik bersama. Yaitu harta yang dihibahkan seseorang kepada suami istri, atau harta benda semisal rumah, tanah, atau lainnya yang dibeli dari uang mereka berdua, atau harta yang mereka peroleh setelah menikah dan suami serta istri sama-sama kerja yang menghasilkan pendapatan dan sebagainya. Poin ketiga inilah yang diistilahkan dengan harta gono-gini atau harta bersama dalam perkawinan.

KUHPerdata (BW) mengatur tentang harta bersama menurut Undang-undang dan Pengurusannya. Di atur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama tentang harta bersama menurut Undang-undang (Pasal 119-123), bagian kedua tentang pengurusan harta bersama ( Pasal 124-125), bagian ketiga tentang pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri dari padanya (Pasal 126-138).

Menurut KUHPerdata sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami istri (Pasal 119). Berdasarkan Pasal ini maka terjadinya percampuran harta antara suami dan istri, baik harta asal maupun harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung. Tidak ada pemisahan sama sekali kecuali terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur tentang pemisahan harta. Dan mengenai harta bersama akan selalu ada selama perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat ditiadakan walaupun dengan perjanjian. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari

ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139-154 KUHPerdara.<sup>56</sup>

Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas (Pasal 120).

Termasuk hutang-hutang suami atau istri masing-masing yang terjadi baik sebelum maupun sepanjang perkawinan sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 121 KUHPerdara. Dengan adanya perkawinan, maka hutangpun termasuk harta bersama yang akan dicampur untuk pasangan suami istri. Hutang yang didapat sebelum dan selama perkawinan.

Dapat dikatakan suami dan istri adalah satu kesatuan setelah terjadinya perkawinan, dan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai peraturan perundang-undangan masing-masing suami atau istri harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari suami atau istrinya. Dan hutang sebelum terjadinya perkawinan haruslah terlebih dahulu diketahui oleh calon suami atau istrinya.

Dari isi Pasal 121 tersebut diatas terlihat bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata sejak dimulainya perkawinan terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Ketentuan ini bersifat memaksa dan harus dipatuhi oleh suami atau istri tersebut, akan tetapi undang-undang memberikan kesempatan untuk dapat untuk dapat disimpangi dengan adanya suatu perjanjian kawin.

Pasal 1131 KUHPerdara juga menentukan bahwa harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian

---

<sup>56</sup>Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 104

hari, menjadi agunan hutangnya yang dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan dari hutang tersebut.

Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjual dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali istri berdasarkan perjanjian perkawinan tidak mengurangi haknya dalam mengurus hartanya (Pasal 124 KUHPerdara).

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 ini suamilah yang berhak mengurus harta bersama termasuk wewenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut, diantaranya:

1. Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu;
2. Dia boleh menjual, memindahtangankan dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140 KUHPerdara;
3. Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik baang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberikan suatu kedudukan;
4. Bahka dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cra hibah mengenai suatu barang yang khusus, bila dia memperuntukan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.

Harta bersama bubar demi hukum, karena kematian, perkawinan atau izin hakim setelah suami atau istri tidak ada, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta (Pasal 126 KUHPerdara).

Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan dalam Bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan.

Pasal 35:

1. harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Bahwa harta yang dimiliki masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan, manjadi harta milik pribadi si suami atau si istri (sebelum perkawinan), maka hutang-hutang yang ada sebelum perkawinan adalah tanggung jawab masing-masing pihak dari suami istri tersebut untuk memenuhi prestasi pelunasannya. kalimat dari Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan di

atas yang berbunyi “sepanjang para pihak tidak menentukan lain”, menandakan bahwa ketentuan tersebut berposisi sebagai *regelend recht*, ketentuan hukum yang bersifat mengatur, berarti atas dasar sepakat dapat dikesampingkan oleh para pihak, untuk kemudian disusul membuat aturan penggantinya yang dicipta juga atas dasar sepakat, yakni berupa perjanjian. Dan apabila diperhatikan maka harta perkawinan itu terdiri dari harta bersama, harta bawaan, harta hadiah, dan harta warisan.<sup>57</sup>

Pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan itu diluar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapatkan atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>58</sup> Harta perkawinan ini jika perkawinan putus (cerai mati atau cerai hidup) diatur menurut Undang-undang masing-masing (hukum adat, hukum agama, dan hukum lainnya).<sup>59</sup> Dalam istilah fikih muamalah, dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau *join* antara suami istri. Secara konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jadi yang pertama, digolongkan kedalam *syirkah Al-Abdan*, modal dari suami, istri andil jasa dan tenaganya. Yang kedua, yang mana masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan *syirkah inan*.<sup>60</sup>

Kenyataannya, masih lebih banyak pola yang pertama dalam kehidupan perkawinan. Yaitu suami yang nyatakan lakukan pekerjaan, dan istri sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu hendaknya, bekerja, tidak selaku diartikan bekerja di luar rumah. Demikianlah yang dimaksud

---

<sup>57</sup>Hilman Hasikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 114

<sup>58</sup>Moch. Isnaeni. *Op. Cit*, halaman 78

<sup>59</sup>Hilman Hadikusuma. *Loc., Cit*

<sup>60</sup>Ahmad Rofiq. *Op. Cit*, halaman 161

Pasal 35 ayat (1) . adapun ayat (2) menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama. Hal ini berarti harta bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinann berlangsung, tanpa mempersoalkan siapa di antara suami istri yang mencari dan juga tanpa persoalan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar.<sup>61</sup>

Ini sejalan dengan firman Allah: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap yang dikaruniakan Allah kepada sebagai kamu lebih banyak dari sebagai yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.(QS An-Nisa [4]:32)

Isyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, 86, 87 berikut ini:

Pasal 85:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86:

- a. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- b. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87:

- a. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- b. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartamasing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah, atau lainnya.

Mengenai penggunaan (*tasharruf*) harta bersama suami istri, diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Perkawinan sebagai berikut: “mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Adapun ayat (2) menjelaskan tentang hak suami

---

<sup>61</sup>Abdul Manan. *Op. Cit*, halaman 108

atau istri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing, ketentuan ayat (2) sama seperti yang dinyatakan Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Perbuatan hukum menyangkut harta bersama, misalnya menjaminkan atau menjual, baik dilakukan oleh salah satu pihak, suami atau istri, diperlukan adanya persetujuan pasangannya. (*spouse letter*).<sup>62</sup> Ini merupakan konsekuensi kepemilikan bersama atas harta yang diperoleh selama perkawinan yang berlangsung, dan membiaskan bahwa mereka, suami dan istri, memiliki kedudukan yang seimbang. Untuk harta bawaan yang menjadi milik masing-masing suami istri, sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing pihak, sehingga kalau akan melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan tersebut, misalnya untuk menjaminkan atau menjual, formal tidak diperlukan persetujuan dari pasangannya.<sup>63</sup>

Pola pengaturan yang dipaparkan pada Pasal 36 Undang-undang Perkawinan, pada sisi lain mencerminkan salah satu asas hukum perkawinan, yaitu asas keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri, mereka berdua adalah sama-sama cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Juga soal keseimbangan kedudukan hukum ini, nampak kalau menyangkut harta bersama, maka keduanya baru dapat bertindak bila sudah ada persetujuan pasangannya.<sup>64</sup>

Menurut Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya. Dihilangkan atau mengagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta benda pribadi mereka. Undang-undang tidak

---

<sup>62</sup>Moch Isnaeni. *Op. Cit*, halaman 80

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>*Ibid.*

membedakan kemampuan melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi suami istri masing-masing.

Ditegaskan dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tidak ada pencampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.<sup>65</sup>Perjanjian yang dilakukan tidak boleh mengurangi hak-hak yang dilimpahkan kepada suami sebagai kepala persatuan suami-istri, kecuali bahwa berhaklah si istri memperjanjikan bagi dirinya akan mengatur sendiri urusan harta kekayaannya pribadi, baik bergerak maupun tidak bergerak, dan akan menikmati sendiri pula dengan bebas akan segala pendapatan pribadinya. Selanjutnya berhaklah mereka memperjanjikan bahwa kendati berlakunya persatuan menurut Undang-undang, namun tanpa persetujuan istri, suami tidak boleh menindah tangankan atau membebani barang-barang kepunyaan istrinya. (Pasal 140 KUHPerdara)

Pengaturan lebih rinci masalah ini, disebutkan dalam Pasal 88, 89, dan 90 sebagai berikut:

Pasal 88:

Apabila terjadi perselisihan antara suami tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89:

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90:

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Isi pasal-pasal di atas merupakan penjabaran Firman Allah QS An-nisa [4]:34 “Kaum kali-kali itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

---

<sup>65</sup>Abdul Manan. *Op. Cit*, halaman 105

Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah memelihara (mereka)”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pengaturan tentang bentuk kekayaan bersama di jelaskan dalam Pasal 91 kompilasi Hukum Islam:

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- c. Harta berharga yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Penjelasan Pasal 93 tersebut menunjukkan adanya respon terhadap perkembangan modrenisasi, seperti surat surat-berharga (polis, bilyet gito, saham, dan lain-lain). Dengan demikian, pengertian harta kekayaan menjadi sangat luas, tidak hanya barang-barang yang bersifat material langsung dapat dikonsumsi. Ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam telah mengantisipasi problematika perekonomian modern.

Yang terpenting adalah penggunaan kekayaan tersebut, baik untuk kepentingan salah satu pihak, atau kepentingan bersama, harus didasarkan kepada persetujuan mereka. Karena sesungguhnya dengan cara demikian, perintah Agama *wa' asyiru hunna bi al-ma'ruf* (pergaulilah mereka dengan makruf/baik) akan dapat terealisasi, yang pada gilirannya mengantarkan pada pencapaian tujuan perkawinan itu.<sup>66</sup>

Apabila kekayaan bersama tersebut digunakan salah satu pihak, tidak atas persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum demikian tidak diperbolehkan. “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama” (Pasal 92 KHI).<sup>67</sup> Hal ini dimaksudkan soal rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Tanpa adanya persetujuan tersebut, kemungkinan terjadinya besar sekali. Oleh karena itu Kompilasi Hukum

---

<sup>66</sup>Ahmad Rofiq. *Op. Cit*, halaman 165

<sup>67</sup>*Ibid.*

Islam dalam Pasal tersebut, memberikan pertanggungjawaban hutang yang bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga.

Pasal 93:

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Istri sebagai ahli waris tidak perlu atau tidak berkewajiban melunasi hutang almarhum suaminya menggunakan kekayaan pribadinya sebab pelunasan hutang-hutang pewaris berdasarkan kekuatan harta warisan yang ditinggakan pewaris (Pasal 1032 KUHPerdara). Yang mana seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris. Tidak terjadi pencampuran harta kekayaan antara harta pribadi dengan harta peninggalan.

Ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam tersebut seakan mengesahkan adanya pemisahan antara harta kekayaan suami dan istri, karena tidak ada penjelasan tentang kapan hutang suami atau istri itu dilakukan, maka penafsiran yang ditempuh adalah apabila hutang tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan keluarga. Namun sebaliknya untuk menutupi kebutuhan rumah tangga jika harta bersama tidak mencukupi, maka diambil dari harta pribadi masing-masing suami atau istri.<sup>68</sup>

Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam membicarakan tentang tindakan-tindakan tertentu pada saat salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti: judi, mabuk, boros, dan lain-lain.<sup>69</sup>

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan

---

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>*Ibid.*, halaman 166

Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti: judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Alasan hakim dalam menyelesaikan masalah tersebut untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan rumah tangga, istri, dan anak-anaknya. Selain itu, juga untuk mengendalikan atau setidaknya mengurangi kebiasaan suami atau istri, agar tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh ajaran Islam. Maka secara teknis, selama dalam masa penyitaan, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, salah satu pihak dapat menjual harta bersama tersebut, dengan izin Pengadilan Agama. Tentu saja, penggunaan untuk kepentingan keluarga tersebut dilakukan secara *ma'ruf*.

#### Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian kematian yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal ini menjelaskan istri memiliki hak setengah dari besarnya nilai harta bersama yang ada. Ketika terjadi kematian dan ketika akan dilakukan penyelesaian terhadap harta warisan maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah pemisahan harta bersama dalam perkawinan tersebut dan kemudian istri berhak mengambil setengah dari harta bersama tersebut. setelah dilakukan pemisahan dan pengurangan setengah dari harta bersama tersebut barulah dapat dilakukan penyelesaian masalah harta warisan berdasarkan harta peninggalan.

### **C. Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Istri Dalam Pemberian Persetujuan Hutang Suami Ketika Suami Meninggal Dunia**

Menurut Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini tercantum dalam Pasal 171 huruf(c). Sedangkan menurut KUHPerdara Pasal 832 ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau si istri yang hidup terlama.

Berdasarkan titel umum dalam hukum waris, istri adalah salah satu ahli waris sekaligus wakil suami didalam urusan rumah tangga yang mana apabila suami meninggal dunia maka saat itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya (Pasal 833). Ahli waris menempati kedudukan si pewaris dalam hal harta kekayaan atau "*seisine*" (Pasal 833[1]). Hak ini diperoleh secara mewaris disebut dengan "*Algemene titel*" (titel Umum). Jadi tidak perlu dengan "*levering*". Setiap ahli waris berhak menuntut setiap barang atau uang yang termasuk harta peninggalan untuk diserahkan kepadanya apabila dikuasai orang lain (Pasal 834). Hak untuk menuntut ini disebut "*heridetatis Petitio*".<sup>70</sup>

Pasal 874 KUHPerdara menyatakan segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu kketetapan yang sah. Yang mana dalam Pasal 955 KHUPerdara juga memberikan pengertian bahwa semua harta kekayaan, baik *aktiva* dan *pasiva*, dengan matinya pewaris beralih kepada ahli warisnya. Jadi, tidak saja harta kekayaan dalam bentuk hak-hak, melainkan juga harta kekayaan yang berupa kewajiban dan benda-benda lainnya. Sedangkan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang

---

<sup>70</sup>Effendi Perangin. 2016. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaja, halaman 8

berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan kewajiban ahli waris untuk melunasi hutang-hutang dari pewaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Bahwa Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kepada waris yang bersangkutan diberikan suatu jangka waktu selama empat (4) bulan, terhitung mulai hari tanggal pernyataan yang diperbuat tersebut, untuk menyuruh mengadakan pendaftaran tentang harta peninggalan dan untuk memikirkan. Namun demikian pengadilan negeri berkuasa, apabila waris tersebut dituntut dimuka hakim, memperpanjang tentang waktu tersebut diatas, atas dasar alasan yang mendesak. Hal ini tercantun di dalam Pasal 1024 KUHPerdato.

Berdasarkan Pasal 1032 KUHPerdato berbunyi:

Hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan mempunyai akibat:

1. Bahwa ahli waris tidak diwajibkan membayar hutang-hutang dan beban-beban warisan yang melebihi jumlah harga benda-benda yang termasuk warisan itu, dan bahkan ia dapat membebaskan dirinya dari pembayaran itu, dengan menyerahkan semua benda yang termasuk warisan kepada kekuasaan para berpiutang;
2. Bahwa benda-benda ahli waris tidak dicampur dengan benda-benda warisan, dan bahwa ia tetap berhak menagih piutang-piutangnya pribadi dari warisan.

Berdasarkan Pasal 1100 KUHPerdato berbunyi:

Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah, wasiat dan beban lain seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.

Kewajiban dan tanggung jawab ahli waris telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 175. Kewajiban ahli waris tercantum pada ayat (1) yang menyatakan bahwa, antara lain:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagihan piutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Sedangkan mengenai tanggung jawab ahli waris tercantum pada ayat (2) yang menyatakan bahwa “tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan harta peninggalannya”.

Sedangkan menurut Pasal 123 KUHPerdara segala hutang kematian, terjadi setelah matinya, harus dipikul oleh ahli waris dari si yang meninggal sendiri.

Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal, bila mana keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. Hal ini tertera dalam Pasal 832 KUHPerdara.

Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hal dan segala piutang dari si pewaris. Namun, disisi lain para ahli waris juga mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran hutang.

Tidak ada seorangpun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ketangannya, menurut hukum barat seseorang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1045 KUHPerdara. Dalam hal ini seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan

suatu pernyataan yang dibuat dikepaniteraan pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1057 KUHPerdara.

Hak ahli waris dapat dirincikan setelah terbukanya warisan, ahli waris di berikan hak untuk menentukan sikap, sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Menolak warisan yang akan jatuh ketangannya sebagai ahli waris si pewaris. Penolakan warisan tidak dapat dilakukan hanya untuk sebagian harta warisan, ini karena penolakan warisan tersebut mengakibatkan orang tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli warisnya (Pasal 1058 KUHPerdara). Dengan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, maka orang tersebut tidak berhak atas harta warisan dan atau tidak akan menerima dan memberi apa-apa.
2. Menerima secara penuh (*zuivere aanvaarding*), yaitu dapat dilakukan secara tegas atau dengan cara lain. Dengan tegas yaitu jika penerima tersebut dituangkan dalam suatu akta yang memuat penerimaannya sebagai ahli warisnya. Baik secara diam-diam, atau terang-terangan, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan perbuatan penerimaan terhadap warisan yang meluang (menerima) yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi hutang-hutang pewaris.<sup>72</sup> jika seseorang menerima warisan secara murni, maka ia bertanggung jawab atas seluruh hutang pewaris sebanding atas harta yang diterimanya dari harta peninggalannya si pewaris.
3. Menerima dengan hak istimewa atau *reserve* (hak untuk menukar) *voorrecht van boedel beschrijving* atau *beneficarie aanvaarding*. Hal ini harus dinyatakan pada

---

<sup>71</sup>Nurassajati Pernama Alam. "Hukum Warisan secara perdata". Melalui <http://nurassajatiernamaalam.blogspot.co.id/2013/07/hukum-warisan-secara-perdata.html?m=1> Diakses Sabtu, 15 April 2017 Pukul 16:22 WIB

<sup>72</sup>*Ibid.*

Panitera Pengadilan Negeri di tempat waris terbuka. Akibat yang terpenting dalam menerima warisan secara *beneficare* ini adalah bahwa kewajiban untuk melunasi hutang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan(Pasal 1044 KUHPerduta).<sup>73</sup> Dalam hal ini berarti si ahli waris tersebut tidak usah menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri, jika hutang pewaris lebih besar dari harta benda yang ditinggalkannya dan dapat menerima sisa dari harta peninggalan setelah pelunasan hutang jika memiliki sisa. Atau dengan kata lain bila saldo minus maka ahli waris hanya membayar sebanyak jumlah harta yang ditinggalkan, dan jika saldo positif, maka sisa dari jumlah harta peninggalan pewaris dapat diterima ahli waris.

Ketika ahli waris menerimawarisan secara *benefisier*, berarti para ahli waris bersedia menerima warisan dengan syarat terbatas untuk membayar kewajiban atau beban hutang berdasarkan kemampuan dari harta warisan itu sendiri, tanpa harus bercampur dengan harta pribadinya. Dalam waktu 4 (empat) bulan mereka wajib melakukan pencatatan harta warisan dan mengurus harta-harta warisan serta menyelesaikan pembagiannya. Para ahli waris bertanggung jawab kepada semua penagih hutang dan orang-orang yang menerima pemberian *legaat* (hibah-wasiat). Menerima warisan secara *benefisier* memberikan konsekuensi sebagai berikut: <sup>74</sup>

1. Seleruh harta warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris.
2. Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutangpewaris dengan kekayaannya sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris berdasarkan kekuatan harta warisan yang ada (Pasal 1032 KUHPerduta)

---

<sup>73</sup>*Ibid.*

<sup>74</sup>Manlan “Tanggung Jawab Ahli Waris Untuk Membayar Hutang Pewaris Menurut KUHPerduta” Melalui <http://bh4kt1.wordpress.com/2012/08/24/tanggung-jawab-ahli-waris-untuk-membayar-hutang-pewaris-menurut-KUHPerduta/> Diakses Rabu, 12 April 2017 Pukul 03.21 WIB

3. Tidak terjadi pencampuran harta kekayaan antara harta pribadi dan harta peninggalan.
4. Bila masih ada sisa harta peninggalan, maka sisa itulah yang menjadi bagian ahli waris.

Ketika ahli waris meninggal dunia maka hutangnya tersebut tersebar kepada ahli warisnya. Hal ini merupakan kerugian bagi kreditur, maka akan lebih mudah menuntut seluruh hutang dari satu orang daripada menuntut beberapa orang untuk bagiannya masing-masing. Walaupun demikian, Undang-undang (Pasal 1147 KUHPerduta) memberikan hak kepada kreditur harta peninggalan untuk menuntut *double* seluruhnya sebagai satu kesatuan dalam waktu satu tahun setelah pewaris meninggal dunia dan kreditur masih tetap berhak untuk menuntut setiap ahli waris atas bangiannya.

Walaupun disebut hak mewarisi, namun hak mewaris tersebut meliputi suatu hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris yang berkenaan dengan harta kekayaan. Berkaitan dengan kewajiban, maka kewajiban tersebut dapat terjadi sebagai akibat dilakukan sesuatu perjanjian yang dilakukan antara pewaris dengan pihak lain. Dalam penelitian ini, kewajiban yang dimaksud adalah pembayaran hutang yang timbul. Terkait dengan hutang yang timbul dalam perjanjian, Pasal 1743 KUHPerduta menerapkan bahwa semua perjanjian yang lahir dari perjanjian pinjam pakai, beralih kepada ahli waris yang meminjamkan dan ahli waris peminjam.<sup>75</sup>

Perjanjian penanggungan hutang diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerduta. Yang diartikan dengan penanggungan adalah: “suatu perjanjian dimana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”. (Pasal 1820 KUHPerduta)

---

<sup>75</sup>*Ibid.*

Dari rumusan Pasal 1820 KUHPerdara dapat diketahui penanggung hutang meliputi beberapa unsur antara lain:<sup>76</sup>

1. Penanggungan hutang merupakan perjanjian, yang berarti sahnyanya penanggungan hutang tidak terlepas dari sahnyanya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara.
2. Penanggungan hutang melibatkan keberadaan suatu hutang yang terlebih dahulu ada, hal ini berarti tanpa keberadaan hutang yang ditanggung tersebut. maka penanggung hutang tidak pernah ada.
3. Penanggungan hutang dibuat semata-mata untuk kepentingan kreditur dan bukan kepentingan debitur.
4. Penanggungan hutang hanya mewajibkan penanggung memenuhi kewajibannya kepada kreditur manakala debitur telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya atau prestasinya.

Terdapat tiga pihak yang terlibat didalam perjanjian penanggungan hutang, antara lain:<sup>77</sup>

1. Kreditur disini berkedudukan sebagai pemberi hutang atau orang berpiutang, sedangkan;
2. Debitur adalah orang yang mendapatkan pinjaman uang atau hutang dari kreditur, dan;
3. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung hutang debitur kepada kreditur, manakala debitur tidak memenuhi prestasinya dalam penyelesaian hutangnya.

Alasan adanya perjanjian penanggungan hutang ini antara lain karena si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha dari peminjam (ada hubungan kepentingan antara penjamin dengan peminjam). Pada prinsipnya, penanggung hutang tidak wajib membayar hutang debitur kepada kreditur, kecuali debitur lalai membayar hutangnya.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup>Zul Fadly “Penanggungan Hutang” Melalui <http://zfadly.blogspot.co.id/2012/04/makalah-penanggungan-hutang.html?m=1> Diakses Minggu, 16 April 2017 Pukul 16.02 WIB

<sup>77</sup>*Ibid.*

<sup>78</sup>Miftakhul Jannah. *Op, Cit*

Untuk membayar hutang debitur tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya (Pasal 1831 KUHPerdara). Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya jika.<sup>79</sup>

- a. Dia (penanggung hutang) telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;
- b. Ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung, dalam hal itu akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas hutang-hutang tanggung-menanggung.
- c. Debitur dapat mengajukan suatu eksepsi yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
- d. Debitur dalam keadaan pailit; dan
- e. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan hakim (Pasal 1832 KUHPerdara).

Diketahui bahwa suatu penanggungan hutang meliputi beberapa unsur yaitu:

1. Penanggungan hutang adalah suatu bentuk perjanjian, berarti sahnya penanggungan hutang tidak terlepas dari sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
2. Penanggung hutang melibatkan keberadaan suatu hutang yang telah terlebih dahulu ada. Hal ini berarti tanpa keberadaan hutang yang ditanggung tersebut, maka penanggungan hutang tidak pernah ada.
3. Penanggungan hutang dibuat semata-mata untuk kepentingan kreditur.

---

<sup>79</sup>*Ibid.*,

4. Penanggung hutang hanya mewajibkan penanggung memenuhi kewajibannya kepada kreditur mana kala debitur telah terbukti tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya.<sup>80</sup>

Penanggung tidak wajib membayar hutang debitur kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar uang yang dipinjamnya atau hutangnya, dalam hal ini pun barang-barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1831 KUHperdata.

Hapusnya penanggung hutang diatur dalam Pasal 1845 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. Di dalam Pasal 1845 KUHPerdata disebutkan bahwa perikatan yang timbul karena penanggung hutang hapus karena sebab-sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya. Pasal ini menunjuk kepada Pasal 1831, Pasal 1408, Pasal 1424, Pasal 1420, Pasal 1437, Pasal 1442, Pasal 1574, Pasal 1846, Pasal 1938, dan Pasal 1984 KUHPerdata.

Pasal 1381 KUHPerdata ditentukan 10 cara berakhirnya perjanjian penanggung hutang, yaitu: pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan hutang, kompensasi, pencampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya barang yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, dan berlakunya syarat pembatalan.<sup>81</sup>

Yang harus diketahui lebih awal ialah bahwa hutang mayit bukan untuk diwarisi, akan tetapi hutang waris itu dilunasi. Si mayit statusnya bisa saja orang tua, anak, saudara, dan seterusnya. Dilunasi dari harta mayit yang ditinggalkan. Dan itu bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan.

---

<sup>80</sup>Laily Amiruddin “Makalah Perjanjian Penanggung” Melalui <http://lailyamiriddin.blogspot.co.id/2016/02/bab-ii-pembahasan-a.html?m1> Diakses Rabu, 12 April 2017 Pukul 00:51 WIB

<sup>81</sup>Laily Amiruddin. *Op. Cit*

Berdasarkan *fatwa* yang pernah dikeluarkan oleh lembaga *fatwa* (Dar Al-Ifta) mesir, tanggungan itu tidak serta merta berpindah kepada ahli waris. Bila tak terbayar, kewajiban hutang itu menjadi tanggungan almarhum yang akan dipertanggungjawabkan dihadapannya. Istri tidak memiliki kewajiban memenuhi hutang almarhum suaminya. Bolehkan istri mengalokasikan zakat ataupun sedekahnya untuk membayar hutang suami yang telah berpulang? Para ulama berbeda pendapat. Menurut kelompok yang pertama, pengalokasian dana zakat untuk suami yang dililit hutang diperbolehkan. Ini dengan catatan, selama kriteria seorang yang *pailit* hutang (*gharim*) terpenuhi. Pandangan ini dianut *Mahzab Maliki, syafii, dan Hambali* di salah satu riwayat. Ibnu Taimiyah juga mengamini opsi ini.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>*Ibid.*

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang. (Pasal 1233 KUHPerdara). Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara). Dalam hal ini persetujuan yang diberikan istri kepada suaminya dalam melakukan hutang atau perbuatan hukum lainnya untuk kepentingan keluarga dengan kata lain istri juga ikut serta bertanggung jawab dalam pemenuhan prestasi atas perikatan yang dilakukan suaminya tersebut.

Hutang piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian. Yakni perjanjian yang sesuai berdasarkan hukum yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara, meliputi antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap atau mampu untuk berbuat perjanjian.
3. Mengenai suatu hak tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- b. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- c. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- d. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

2. Menurut KUHPerdata sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami istri (Pasal 119). Berdasarkan Pasal ini maka terjadinya percampuran harta antara suami dan istri, baik harta asal maupun harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung. Tidak ada pemisahan sama sekali kecuali terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur tentang pemisahan harta. Dan pemenuhan prestasi hutang akan di ambil dari harta bersama pula, bila harta bersama tidak mencukupi kembali kepada Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam. Termasuk hutang-hutang suami atau istri masing-masing yang terjadi baik sebelum maupun sepanjang perkawinan sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 121 KUHPerdata. Dengan adanya perkawinan, maka hutangpun termasuk harta bersama yang akan dicampur untuk pasangan suami istri. Hutang yang didapat sebelum dan selama perkawinan.
3. Berdasarkan titel umum dalam hukum waris, istri adalah salah satu ahli waris sekaligus wakil suami didalam urusan rumah tangga yang mana apabila suami meninggal dunia maka saat itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya (Pasal 833). Ahli waris menempati kedudukan si pewaris dalam hal harta kekayaan atau "*seisine*" (Pasal 833[1]).  
Kewajiban dan tanggung jawab ahli waris telah diatur dalam kompilasi hukum islam Pasal 175. Kewajiban ahli waris tercantum pada ayat (1) yang menyatakan bahwa, antara lain:
  - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagihan piutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Sedangkan mengenai tanggung jawab ahli waris tercantum pada ayat (2) yang menyatakan bahwa “tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan harta peninggalannya”. Berdasarkan *fatwa* yang pernah dikeluarkan oleh lembaga *fatwa* (Dar Al-Ifta) mesir, tanggungan itu tidak serta merta berpindah kepada istri dan ahli waris. Bila tak terbayar, kewajiban hutang itu menjadi tanggungan almarhum yang akan dipertanggung jawabkan dihadapannya. Tidak ada kewajiban apapun Istri membayar hutang pribadi yang dilakukan suami.

## **B. Saran**

1. Mengingat bahwa dinamika masyarakat yang bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, maka produk hukum yang dibuat oleh pemerintah harus lebih cepat dalam pembentukan agar mampu mengcover berbagai permasalahan yang muncul ditengan-tengan masyarakat.
2. Hendaknya pemerintah, yang dalam hal ini adalah lembaga atau badan yang berwenang didalam pembuatan peraturan, untuk melakukan pengkajian terhadap penggolongan jenis-jenis hutang yang dilakukan oleh suami atau istri dalam ikatan perkawinan.
3. Dibuat suatu peraturan yang secara khusus mengatur tentang tanggung jawab istri terhadap hutang almarhum suami yang mana hutangnya lebih besar dari harta warisan dan peninggalannya sehingga tidak terjadi kekeliruan bahkan perselisihan dalam menentukan hak dan kewajiban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja
- Ansyari MK. 2015. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Boedi Abdullah. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pusaka Setia
- Dyah Ochterina Susanti. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Effendi Perangin. 2016. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaja
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Hilman Hasikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju
- M. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika AditamaGrafindo Persaja
- Pangeran Harahap. 2014. *Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatife Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suhrawardi K. Lubis dan komis Simanjuntak. 2013. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Garfika

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam

### C. Internet

<http://www.delemonspiritual.com/2016/09/apakah-hutang-suami-tanggungjawab-istri.html?m=1>.  
Di akses Kamis, 2 Maret 2017 Pukul 22:19 WIB

<http://wongrekeh.blogspot.co.id/2014/05/hutang-piutang.html?m=1>. Diakses Selasa, 14 Maret 2017 Pukul 17:32 WIB

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/6/jtptiain-gdl-s1-2014-rahmatamin-294-BAB+II+2-8.pdf>. Diakses Selasa, 14 Maret 2017 Pukul 17:49 WIB

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/filsafat-hukum/>. Diakses Selasa, 4 April 2017 Pukul 22:22 WIB

<http://zaysscremeemo.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-tanggungjawab/html?m=1> Diakses Rabu, 5 April 2017 Pukul 02:19 WIB

<http://blog-materi.blogspot.co.id/2014/04/aspek-hukum-dalam-hutang-piutang.html?m=1> Diakses Selasa, 11 April 2017 Pukul 23:05 WIB

<http://lailiyamiriddin.blogspot.co.id/2016/02/bab-ii-pembahasan-a.html?m=1> Diakses Rabu, 12 April 2017 Pukul 00:51 WIB

<http://bh4kt1.wordpress.com/2012/08/24/tanggung-jawab-ahli-waris-untuk-membayar-hutang-pewaris-menurut-KUHPerdata/> Diakses Rabu, 12 April 2017 Pukul 03.21 WIB

<http://ferelbae.wordpress.com/catatan-kuliah-ku/pengertian-pengumpulan-data/> Diakses Kamis, 13 April 2017 Pukul 00:05 WIB

<http://hanifsyafrudinsmp10.blogspot.co.id/2014/02/penulisan-pengertian-kalimat.html?m=1>  
Diakses Kamis, 13 April 2017 Pukul 00:30 WIB

<http://terkini-indonesia.blogspot.co.id/2011/06/hukum-mengenai-hutang-piutang-pribadi.html?m=1> Diakses Kamis, 13 April 2017 Pukul 22:19 WIB

<http://www.google.com.sg/amp/s/dewimanroe.wordpress.com/m/2013/05/11/hukum-perikatan/amp/>. Diakses Jumat, 14 April 2017 Pukul 18:36 WIB

<http://nurassajatipernamaalam.blogspot.co.id/2013/07/hukum-waris-secara-perdata.html?m=1>Diakses Sabtu, 15 April 2017 Pukul 16:22 WIB

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5162ed19cbc6e/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah>Diakses Sabtu, 15 April 2017 Pukul 22:34 WIB

<http://zfadly.blogspot.co.id/2012/04/makalah-penanggungan-hutang.html?m=1>Diakses Minggu, 16 April 2017 Pukul 16.02 WIB

<http://kingartikel.blogspot.co.id/2015/10/syarat-syarat-rukun-pewarisan.dan.html?m=1>Diakses 14 April 2017 Pukul 22:37 WIB

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131137-T%2027390-Tanggung%20jawab-Analisis.pdf>Diakses 14 April 2017 Pukul 23:34 WIB

<http://www.google.com.sg/amp/kbbi.web.id/tanggung%252Bjawab.html>.Diakses 15 April 2017 Pukul 00:24 WIB

<http://digilib.uinsby.ac.id/8416/5/bab%202.pdf>.Diakses 15 April 2017 Pukul 02:01 WIB

<http://konsultasisyariah.com/14448-teka-teki-harta-gono-gini.htm>Diakses 15 April 2017 Pukul 22:25 WIB

<http://definimenurutparaahli.com/pengertian-konsekuensi-dan-contohnya>Diakses 15 April 2017 Pukul 02:57 WIB